



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PAKET BAHAN PANGAN BAGI MASYARAKAT  
TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga sampai dengan saat ini masih terjadi yang menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga, maka perlu adanya bantuan langsung kepada masyarakat terdampak *Covid-19* sebagai penerima manfaat berupa paket Bahan Pangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Paket Bahan Pangan Bagi Masyarakat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PAKET BAHAN PANGAN BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut DINPERINDAG adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
6. Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) adalah salah satu bentuk perlindungan untuk menjamin seluruh masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
7. Bantuan Bahan Pangan adalah pemberian bantuan berupa paket Bahan Pangan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
9. Masyarakat yang terdampak adalah masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*).
10. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang dibentuk secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran sendiri bergabung untuk menjalankan kegiatan secara bersama.
12. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
13. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Pemberian Bantuan Paket Bahan Pangan adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah;
- (2) Tujuan Kegiatan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purbalingga dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan.



### Pasal 3

Sasaran bantuan adalah kelompok pelaku usaha mikro/organisasi kemasyarakatan/kelompok masyarakat/masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

### Pasal 4

- (1) Sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - b. pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap dengan skala usaha mikro dan kecil;
  - c. pekerja di bidang seni dan pariwisata skala usaha mikro dan kecil;
  - d. pekerja di bidang transportasi skala usaha mikro dan kecil;
  - e. pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
  - f. pekerja sosial rumah ibadah
  - g. penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
  - h. penduduk lanjut usia;
  - i. penduduk penyandang disabilitas; dan
  - j. penduduk lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*.
- (2) Masyarakat yang terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan bantuan sosial non tunai berupa Bahan Pangan atas persetujuan Bupati.

## BAB III PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 5

- (1) DINPERINDAG melakukan penyediaan pangan melalui pengadaan bahan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan bahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam satu paket kegiatan dan pendistribusiannya dilakukan secara bertahap sesuai tahapan distribusi.

### Pasal 6

- (1) Pengadaan Paket Bahan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyimpan dan pendistribusian paket Bahan Pangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara DINPERINDAG dengan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV  
PAKET BAHAN PANGAN DAN MEKANISME  
PEMBERIAN BANTUAN BAHAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Paket Bahan Pangan yang diberikan sebanyak 3.000 (tiga ribu) paket, dengan harga per paket senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) termasuk didalamnya biaya pengepakan dan distribusi serta pajak-pajak yang timbul atas pengadaan paket Bahan Pangan tersebut.
- (2) Bantuan Paket Bahan Pangan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dikemas dalam kemasan tas *goodybag*, terdiri dari :
  - a. beras jenis IR sebanyak 3 (tiga) kg;
  - b. mie Instan 5 (lima) bungkus;
  - c. sirup ABC 1 (satu) botol;
  - d. gula pasir 1 (satu) Kg;
  - e. teh celup Sariwangi 1 (satu) Pack; dan
  - f. biskuit 1 (satu) kaleng.

Pasal 8

- (1) Pemberian Bantuan Paket Bahan Pangan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 diberikan atas dasar usulan/permohonan tertulis kepada Bupati dan atau penunjukan yang dilakukan oleh Bupati kepada sasaran penerima sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (1).
- (2) Daftar calon Penerima Bantuan dan jadwal pendistribusian yang telah disetujui oleh Bupati sebagaimana tersebut pada ayat (1) selanjutnya diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan dan pendistribusianya.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pelaporan Bantuan Paket Bahan Pangan kepada masyarakat yang terdampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh DINPERINDAG kepada Bupati Purbalingga;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
  - a. nama dan jumlah penerima bantuan sesuai sasaran;
  - b. waktu pelaksanaan; dan
  - c. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.



BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 20 April 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,



YANUAR ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR